STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Akhir Kegiatan Akademik



Jurusan

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE BUKETRATA 2019



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280, Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90 Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)

Jurusan

Evaluasi Akhir Kegiatan Akademik

No. Dok : SOP/PNL/P4M-03/04-07 Revisi : 00

Judul Dokumen Standar

Bagian

Penialaian Pembelajaran

Tgl Eff : 02 Januari 2020

Jlh Hal

Evaluasi Akhir Kegiatan Akademik

		Penanggungjawab					
Proses		Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal		
1.	Perumusan	Amirullah, SST., M.Kom	Dosen TIK	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	20/11/2019		
2.	Pemeriksaan	Muhammad Arhami, S.Si., M.Kom	Ketua Jurusan TIK	990-99 avo	22/11-2010		
3.	Persetujuan dan Penetapan	Munawar, ST., MT	Wakil Direktur I	J&	25/11-2015		
4.	Pengendalian	Ir. Herri Mahyar, MT	Kepala P4M	Ewz	11.2045		

A. Tujuan

SOP ini bertujuan untuk memberi penjelasan tentang:

- 1. Prosedur tertulis yang berkaitan evaluasi akhir kegiatan akademik mahasiswa di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe.
- 2. Mekanisme dalam rangka pelaksanaan pembelajaran di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe.
- 3. Menjamin pelaksanaan evaluasi akhir kegiatan akademik telah disiapkan dengan baik dan sesuai dengan rencana

B. Ruang Lingkup

- 1. Prosedur dalam rangka evaluasi akhir kegiatan akademik di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe.
- 2. Pihak-pihak yang terlibat dalam evaluasi akhir kegiatan akademik di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe.

C. Referensi

- 1. Undang- undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang- undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang- undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. PP Nomor 4 Tahun 2015, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014, tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- 9. Buku peraturan akademik Politeknik Negeri Lhokseumawe.
- 10. Buku Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Lhokseumawe.

D. Istilah dan Definisi

- 1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Politeknik Negeri Lhokseumawe
- 2. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar. Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- 3. Nilai akhir mata kuiah merupakan penilaian kemampuan akademik mahasiswa dalam mengikuti dan menyelesaikan mata kuliah selama satu semester sesuai dengan kaleender akademik;

E. Dokumen Terkait

- 1. Berkas soal ujian mahasiswa
- 2. Berkas nilai ujian mahasiswa
- 3. Kartu ujian mahasiswa
- 4. Rekap nilai mahasiswa

F. Catatan Mutu/Record

- 1. Pelaksanaan Belajar Mengajar
- 2. Penggunaan Laboratorium
- 3. Pelaksanaan Ujian
- 4. Pemberian Nilai

G. Indikator Keberhasilan

- 1. Mahasiswa dapat melihat nilai di siakad
- 2. Mahasiswa dapat melihat Indeks Prstasi (IP)

3. Urutan Prosedur

- 1. Evaluasi keberhasilan studi pada tiap semester dilakukan pada setiap mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang bersangkutan.
- 2. Evaluasi ini dimaksudkan untuk menentukan besarnya beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya, berdasarkan Indeks Prestasi (IP) yang diraih pada semester sebelumnya.

$$IP = \frac{\sum (K \times NA)}{\sum K}$$

dimana: IP = Indeks Prestasi

K = Bobot SKS NA = Nilai Akhir

- 3. Setelah pelaksanaan ujian akhir semester, dosen mengambil berkas ujian ke bagian Administrasi Jurusan
- 4. Selanjutnya dosen melaksanakan koreksi terhadap berkas ujian dan wajib mengembalikan berkas ujian berikut nilai akhir mata kuliah ke Ketua program studi paling lambat satu minggu setelah ujian akhir semester berlangsung
- Nilai akhir yang dicapai mahasiswa pada setiap akhir semester merupakan nilai gabungan seluruh prestasi yang pernah dicapai, dengan proporsi bobot sebagai berikut:

a. Kegiatan terstruktur = 10 persen
b. Ujian/kuis harian = 10 persen
c. Ujian Tengah Semester = 30 persen
d. Ujian Akhir Semester = 50 persen

- 6. Nilai prestasi mahasiswa. bagi setiap mata kuliah yang ditempuh dinyatakan dalam bentuk huruf (A, B, C, D dan E), masing-masing mempunyai bobot sebagai berikut:
 - a. Nilai A= 4
 - b. Nilai B= 3
 - c. Nilai C= 2
 - d. Nilai D=
 - e. Nilai E = 0
- 7. Dosen yang setelah satu minggu pelaksanaan ujian, apabila dosen tidak menyerahkan nilai akhir mata kuliah maka Ketua program studi berhak memberikan nilai B kepada semua mahasiswa peserta ujian mata kuliah tersebut
- 8. Jurusan mengadakan rapat evaluasi
- 9. Bagian tata usaha membuat rekap dan print out nilai untuk semua mata kuliah dan mahasiswa pada awal semester yang bersangkutan
- 10. Mahasiswa dapat melihat nilai yang sudah dimasukkan TU pada Sistem Informasi Akademik (SIA) dan dapat menerima Kartu Hasil Ujian apabila telah menunjukkan bukti pembayaran/ her registrasi

4. Bagan Alir

No	11 17 17	Pelaksana				Mutu Baku					
	Uraian Kegiatan	P1	P2	Р3	P4	P5	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Pengambilan berkas ujian dari bagian administrasi jurusan						Berkas ujian	1 hari			
2	Hasil koreksi ujian dan nilai diserahkan kepada Kaprodi		•				Berkas hasil koreksi ujian	1 hari			
3	Memasukkan nilai ke siakad							1 hari	Nilai masuk ke SIAKAD		
4	Merekap daftar nilai			•				1 hari	Hasil rekap nilai		
5	Jurusan mengadakan rapat evaluasi nilai							1 hari	Hasil rapat evaluasi		
6	Melihat nilai di siakad					•		1 hari	Nilai		
P1:	P1: Dosen, P2: Kaprodi, P3: Staf Administrasi Prodi, P4: Jurusan, P5: Mahasiswa										

Lampiran

_